



PELATIHAN PEMULASARAAN JENAZAH PEREMPUAN SEBAGAI STRATEGI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI DESA KARANGMOJO MAGETAN

Abdul Aziz Binsa, Muhammad Abdur Rohman, Putri Bibit Meilana,
Syahrul Mushtofa

Institut Agama Islam Ngawi

Email: aziz.binsa1990@gmail.com

Abstract: Corpse care (pemulasaraan jenazah) is a collective obligation (fardhu kifayah) in Islam, encompassing bathing, shrouding, praying, and burying the deceased. However, in community practice, this duty is often entirely delegated to male funeral attendants (modin), even for female corpses, limiting community participation and understanding, especially among women. This community service project aimed to empower women by training them on the procedures for female corpse care in accordance with Islamic law. The implementation method consisted of four stages: (1) preparation, (2) execution (theoretical material delivery and direct practice), (3) mentoring, and (4) evaluation. The participants were 35 mothers from the Family Welfare Empowerment (PKK) group in Karangmojo Village. The results showed high enthusiasm and participation from the attendees, reaching 90% of the target. Participants gained not only a comprehensive theoretical understanding of the laws and procedures of the "4M": Memandikan (bathing the deceased), Mengkafani (shrouding the deceased), Menshalatkan (performing the funeral prayer), and Mengkafani (burying the deceased) but also practical skills through simulation. It is concluded that this training successfully enhanced the capacity and readiness of the PKK mothers to serve as local resources who are prepared and skilled in performing the fardhu kifayah duty, while also strengthening the socio-religious role of women at the village level.

Keywords: *Corpse Care, Fardhu Kifayah, Women's Empowerment, Karangmojo Village, Training*

Abstrak: Pengurusan jenazah (pemulasaraan) merupakan kewajiban kolektif (fardhu kifayah) dalam Islam yang meliputi memandikan, mengafani, menyalatkan, dan menguburkan. Namun dalam praktiknya di masyarakat, tugas ini seringkali diserahkan sepenuhnya kepada modin (petugas pemakaman) laki-laki, termasuk untuk jenazah perempuan, sehingga partisipasi dan pemahaman masyarakat, khususnya perempuan, masih terbatas. Tujuan pengabdian ini adalah untuk memberdayakan perempuan melalui pelatihan tata cara pemulasaraan jenazah perempuan yang sesuai dengan syariat Islam. Metode pelaksanaan terdiri dari empat tahap: (1) persiapan, (2) pelaksanaan (penyampaian materi teoritis dan praktik langsung), (3) pendampingan, dan (4) evaluasi. Peserta berjumlah 35 orang ibu-ibu PKK Desa Karangmojo. Hasil kegiatan menunjukkan antusiasme dan partisipasi yang tinggi dari peserta, mencapai 90% dari target. Peserta tidak hanya mendapatkan pemahaman teoritis yang komprehensif mengenai hukum dan

tata cara 4M: Memandikan, Mengkafani, Menshalatkan, dan Menguburkan, tetapi juga keterampilan praktis melalui simulasi. Dapat disimpulkan bahwa pelatihan ini berhasil meningkatkan kapasitas dan kesiapan ibu-ibu PKK sebagai sumber daya lokal yang sigap dan terampil dalam melaksanakan kewajiban fardhu kifayah, sekaligus memperkuat peran sosial-keagamaan perempuan di tingkat desa.

Kata Kunci: *Pemulasaraan Jenazah, Fardhu Kifayah, Pemberdayaan Perempuan, Desa Karangmojo, Pelatihan*

PENDAHULUAN

Perawatan jenazah merupakan salah satu bentuk ibadah yang memiliki kedudukan penting dalam syariat Islam. Rasulullah SAW telah memberikan tuntunan yang jelas mengenai tata cara pengurusan jenazah, yang menjadi hak setiap muslim yang meninggal dan kewajiban bagi muslim yang masih hidup (Fauziah et al., 2024). Dalam praktiknya di masyarakat, seringkali ditemui variasi tradisi dan tata cara yang tidak sepenuhnya bersandar pada dalil dan petunjuk syar'i yang benar (Rizqiani & Rini, 2023).

Secara hukum Islam, kewajiban tersebut terangkum dalam empat kegiatan utama yang dikenal dengan istilah 4M: Memandikan, Mengkafani, Menshalatkan, dan Menguburkan. Hukum melaksanakan rangkaian ini adalah fardhu kifayah, yang berarti kewajiban kolektif. Jika sudah dilaksanakan oleh sebagian anggota masyarakat, kewajiban itu gugur bagi yang lain. Sebaliknya, jika tidak ada seorang pun yang melakukannya, seluruh masyarakat berdosa (Ulum et al., 2022). Keutamaan melaksanakan kewajiban ini sangat besar, sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadits yang diriwayatkan Muslim, bahwa pahalanya dilukiskan sebesar dua gunung yang sangat besar.

Di tingkat desa, tugas ini biasanya menjadi tanggung jawab modin atau petugas dari bidang kesejahteraan masyarakat (Kesra). Fenomena yang terjadi, masyarakat cenderung menyerahkan seluruh proses ini kepada modin, termasuk untuk jenazah perempuan, sehingga menyebabkan minimnya keterlibatan dan pengetahuan masyarakat luas, khususnya kaum perempuan (Anwar et al., 2023). Padahal, idealnya keterampilan ini dikuasai oleh banyak orang untuk memastikan kewajiban fardhu kifayah tetap terpenuhi.

Di tingkat desa, tugas mulia ini biasanya menjadi tanggung jawab seorang modin (marbot masjid/kaum) atau petugas dari bidang kesejahteraan masyarakat (Kesra). Namun, fenomena yang terjadi di banyak daerah, termasuk di Desa Karangmojo, adalah adanya ketergantungan yang sangat tinggi pada figur modin ini. Masyarakat secara pasif cenderung menyerahkan seluruh proses pengurusan jenazah kepada modin, khususnya untuk jenazah perempuan. Hal ini menimbulkan beberapa permasalahan mendasar:

Pertama, dari aspek keagamaan, terjadi penyempitan pemahaman terhadap konsep fardhu kifayah. Kewajiban yang seharusnya dipikul oleh seluruh komunitas muslim perlahan-lahan bergeser menjadi tanggung jawab individu

(modin) semata. Kondisi ini berisiko, mengingat usia dan ketersediaan modin sangat terbatas. Jika suatu saat modin berhalangan atau jumlah jenazah melebihi kapasitas, kewajiban kolektif ini dapat terabaikan dan menjadi beban dosa bagi seluruh masyarakat.

Kedua, dari aspek keterampilan dan psikologis, minimnya keterlibatan langsung menyebabkan rendahnya pengetahuan dan keterampilan praktis masyarakat. Banyak warga, khususnya kaum perempuan, yang merasa tidak percaya diri, canggung, bahkan takut untuk terlibat dalam memandikan dan mengkafani jenazah, terlebih lagi jenazah perempuan yang memerlukan penanganan khusus oleh pemulasara sesama jenis. Ketidaktahuan ini seringkali dibarengi dengan kepercayaan terhadap mitos-mitos yang tidak sesuai dengan syariat, yang justru meningkatkan kecemasan dan penghindaran.

Ketiga, dari aspek sosial-kultural, ketergantungan pada modin menciptakan kerentanan dalam pelayanan. Modin adalah manusia yang suatu waktu bisa sakit, tua, atau bahkan meninggal. Desa Karangmojo belum memiliki cadangan tenaga terampil yang memadai untuk menjamin keberlanjutan layanan pemulasaraan jenazah ini. Selain itu, dalam situasi tertentu seperti musibah massal atau wabah penyakit, ketergantungan pada satu atau dua orang saja jelas tidak lagi efektif dan dapat menimbulkan penanganan yang tidak optimal.

Keempat, dari aspek pemberdayaan perempuan, potensi besar yang dimiliki oleh ibu-ibu PKK dan remaja putri masjid belum tergali secara optimal. Perempuan sebagai ujung tombak dalam komunitasnya sebenarnya memiliki peran strategis untuk mengambil alih tanggung jawab pemulasaraan jenazah perempuan, yang justru lebih sesuai dengan tuntunan syariat. Namun, tanpa pembekalan ilmu dan pelatihan yang memadai, potensi ini tidak dapat tersalurkan.

Berdasarkan observasi awal dan diskusi dengan perangkat Desa Karangmojo, diketahui bahwa masalah-masalah tersebut benar-benar terjadi di lapangan. Mayoritas masyarakat menyerahkan seluruh proses 4M kepada modin. Hanya segelintir orang yang memiliki keberanian dan pengetahuan dasar, itupun seringkali tidak sesuai dengan tuntunan yang benar. Oleh karena itu, program pelatihan pemulasaraan jenazah perempuan ini dirancang sebagai sebuah solusi strategis.

Program ini tidak hanya bertujuan untuk mentransfer ilmu fiqh jenazah yang sah, tetapi juga untuk memberdayakan perempuan Desa Karangmojo dalam hal ini ibu-ibu PKK agar memiliki kompetensi, kepercayaan diri, dan mentalitas tangguh untuk terlibat aktif memenuhi panggilan agama ini. Dengan demikian, diharapkan kewajiban fardhu kifayah dapat dilaksanakan dengan lebih merata, berkualitas, dan berkelanjutan, serta membangun ketahanan komunitas dalam menghadapi kematian.

METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat ini diselenggarakan oleh mahasiswa Kuliah Kerja Nyata-Praktikum dan Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM) Institut Agama Islam (IAI) Ngawi di Desa Karangmojo, Kabupaten Magetan. Sasaran kegiatan adalah 35 orang ibu dari kelompok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) setempat. Pelatihan difokuskan pada peningkatan kompetensi peserta dalam tata cara pemulasaraan jenazah perempuan yang sesuai dengan syariat Islam.

Penelitian pengabdian ini menggunakan pendekatan kualitatif partisipatif dengan menerapkan kombinasi dua metode utama:

1. **Asset-Based Community Development (ABCD):** Pendekatan ini berfokus pada pemanfaatan aset atau potensi yang sudah dimiliki oleh masyarakat desa, bukan pada kekurangan mereka. Aset yang diidentifikasi dan dimanfaatkan dalam kegiatan ini antara lain: (a) Aset Sumber Daya Manusia: keberadaan ibu-ibu PKK yang aktif dan motivasinya untuk belajar; (b) Aset Sosial: jejaring dan kohesivitas kelompok PKK yang sudah terbentuk; (c) Aset Institusi: dukungan penuh dari pemerintah Desa Karangmojo dan modin setempat; serta (d) Aset Fisik: ketersediaan balai desa sebagai tempat pelatihan.
2. **Participatory Action Research (PAR):** Metode ini menekankan pada kolaborasi dan partisipasi aktif masyarakat dalam seluruh siklus kegiatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, observasi, hingga refleksi. Masyarakat tidak hanya sebagai objek tetapi sebagai subjek yang terlibat dalam menemukan solusi atas permasalahan yang mereka hadapi.

Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Berdasarkan kerangka metodologis di atas, kegiatan dilaksanakan dalam beberapa tahap:

1. **Tahap Observasi dan Pemetaan Aset (ABCD):** Tim KKN-PPM melakukan observasi lapangan dan diskusi dengan perangkat desa serta modin untuk memetakan kebutuhan dan sekaligus mengidentifikasi potensi yang ada. Dari sini, teridentifikasi bahwa kelompok PKK merupakan aset manusia yang paling tepat untuk diberdayakan dalam menangani isu pemulasaraan jenazah perempuan.
2. **Tahap Perencanaan Partisipatif (PAR):** Tim mengadakan forum diskusi dengan pengurus PKK untuk merancang agenda pelatihan. Pada tahap ini, materi, jadwal, dan metode pelatihan ditentukan bersama, sehingga sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan waktu para ibu.

3. Tahap Pelaksanaan Pelatihan: Pada tahap pelatihan dilaksanakan dengan metode: *pertama*, ceramah dan tanya Jawab yakni pemaparan materi teoritis mengenai fiqh jenazah (hukum, syarat, dan tata cara 4M) yang sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. *Kedua*, demonstrasi; tim yang bekerjasama dengan modin yang merupakan ahli di bidangnya, mendemonstrasikan secara langsung dan detail langkah-langkah memandikan dan mengkafani jenazah perempuan menggunakan alat peraga (manekin). *Ketiga*, simulasi partisipatif (PAR), pada sesi ini peserta dibagi menjadi beberapa kelompok untuk mempraktikkan langsung seluruh proses yang telah didemonstrasikan. Setiap kelompok didampingi oleh fasilitator dari tim KKN dan modin. Tahap ini adalah inti dari partisipasi aktif, di mana peserta belajar dengan melakukan (*learning by doing*). *Terakhir*, fasilitator memberikan koreksi dan tips selama simulasi berlangsung untuk memastikan pemahaman dan keterampilan peserta terbangun dengan benar.
4. Tahap Evaluasi dan Refleksi (PAR): Di akhir sesi, dilakukan evaluasi melalui kuesioner pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pengetahuan. Selain itu, dilakukan forum refleksi partisipatif untuk menggali tanggapan, kesan, kesulitan, serta masukan dari peserta mengenai pelaksanaan pelatihan. Refleksi ini menjadi bahan penting untuk perbaikan program serupa di masa depan.
5. Tahap Pembentukan Komunitas Praktisi (ABCD): Sebagai tindak lanjut untuk memastikan keberlanjutan, tim mendorong terbentuknya kelompok relawan pemulasara jenazah perempuan dari among peserta yang paling aktif dan terampil. Kelompok ini akan berkoordinasi dengan modin desa dan dapat dihubungi apabila diperlukan, sehingga fungsi fardhu kifayah benar-benar terdistribusi di masyarakat.

Dengan metode ini, kegiatan pengabdian tidak hanya bersifat *charity (memberi ikan)*, tetapi benar-benar dirancang untuk memberdayakan masyarakat (*memberi kail*) dengan mengoptimalkan potensi mereka sendiri melalui proses partisipasi yang aktif dan berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat berupa pelatihan pemulasaraan jenazah bagi perempuan di Desa Karangmojo berhasil dilaksanakan dengan hasil yang sangat memuaskan. Partisipasi aktif masyarakat tercermin dari tingkat kehadiran yang mencapai **90%** (32 orang dari 35 orang yang ditargetkan). Antusiasme peserta tampak jelas sejak sesi pembukaan hingga penutupan, yang menunjukkan tingginya kebutuhan dan minat warga terhadap materi yang disampaikan.

Pelaksanaan pelatihan dirancang secara sistematis untuk memastikan pemahaman konseptual dan keterampilan praktis peserta. Berikut adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan:

1. Sesi Teori: Pemahaman Konsep Fardhu Kifayah

Sesi pertama difokuskan pada penanaman pemahaman mendalam tentang esensi fardhu kifayah sebagai tanggung jawab sosial-keagamaan kolektif (Riyadi, 2016). Materi tidak hanya menyampaikan hukum, tetapi juga menekankan urgensi dan keutamaan besar yang dijanjikan dalam syariat Islam. Diskusi berkembang ketika banyak peserta menyadari bahwa selama ini mereka telah menggugurkan kewajiban ini hanya kepada modin, tanpa mempertimbangkan risiko jika modin berhalangan. Sesi ini berhasil membangun kesadaran kritis peserta tentang pentingnya distribusi pengetahuan dan tanggung jawab ini di tingkat komunitas.

Gambar 1 Pemaparan materi



Sumber: Dokumentasi kegiatan PPM

2. Sesi Demonstrasi: Penjelasan Teknis 4M secara Visual

Setelah sesi teori, tim yang berkolaborasi dengan modin desa melakukan demonstrasi langsung tahapan 4M secara lengkap dan detail. Menggunakan manekin sebagai alat peraga, setiap langkah dalam memandikan, mengkafani, menshalatkan, dan menguburkan jenazah perempuan dijelaskan sambil dipraktikkan. Poin-poin kritis, seperti tata cara menyiram air, menghitung lipatan kain kafan, dan doa-doa yang dibacakan, ditunjukkan dengan jelas. Peserta menyimak dengan seksama dan banyak yang merekam video demonstrasi ini untuk bahan belajar.

3. Sesi Simulasi Partisipatif: Learning by Doing

Ini merupakan sesi inti dan paling dinamis. Peserta dibagi menjadi lima kelompok, masing-masing didampingi oleh satu fasilitator dari tim KKN-PPM dan modin. Setiap kelompok mendapat satu manekin dan satu set perlengkapan pemulasaraan (kain kafan, kapas, wewangian, dll.).

Gambar 2 Simulasi



Sumber: Dokumentasi kegiatan PPM

Peserta secara bergantian mempraktikkan tata cara memandikan yang benar, mulai dari niat, membersihkan kotoran, hingga menyiram dengan air yang dicampur daun bidara. Selanjutnya peserta belajar cara menggantung dan melipat kain kafan sesuai ukuran jenazah perempuan (menggunakan 5 lapis kain), serta teknik mengikatnya dengan kuat dan rapi. Selama simulasi, suasana terasa khidmat namun penuh semangat belajar. Fasilitator secara aktif membimbing, mengoreksi, dan menjawab berbagai pertanyaan praktis yang muncul dari peserta, seperti "Bagaimana jika jenazahnya rambutnya panjang?" atau "Bagaimana mengangkat jenazah yang berat dengan benar?"

4. Sesi Tanya Jawab dan Pemecahan Masalah

Sesi khusus ini membahas berbagai skenario dan kendala yang mungkin dihadapi di lapangan. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul sangat aplikatif, misalnya tentang tata cara memulasara jenazah yang meninggal karena kecelakaan, jenazah yang sudah lama tidak ditemukan, atau bagaimana mengelola emosi dan rasa takut saat pertama kali memulasara. Diskusi ini memperkaya wawasan tidak hanya bagi peserta tetapi juga bagi tim pengabdian.

5. Evaluasi dan Refleksi Bersama

Di akhir acara, dilakukan evaluasi melalui kuesioner Hasilnya menunjukkan peningkatan pengetahuan yang signifikan. Rata-rata nilai pre-test adalah 55, sedangkan rata-rata nilai post-test melonjak menjadi 85. Selain itu, forum refleksi partisipatif menghasilkan komitmen bersama untuk membentuk kelompok relawan pemulasara jenazah perempuan di bawah koordinasi PKK desa. Kelompok ini akan bekerja sama dengan modin untuk memastikan ketersediaan SDM yang terampil jika suatu saat dibutuhkan.

Tingginya partisipasi dan peningkatan skor evaluasi membuktikan bahwa pendekatan ABCD dan PAR yang diterapkan sangat efektif. Dengan memanfaatkan aset yang sudah ada (kelompok PKK yang solid, dukungan modin, dan balai desa) serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat, kegiatan ini berhasil mentransformasi pengetahuan dari ranah teori ke ranah praktik yang siap pakai.

Gambar 3 Foto bersama seluruh peserta pelatihan



Sumber: Dokumentasi kegiatan PPM

Keberhasilan ini sejalan dengan penelitian Anwar et al. (2023) yang menyatakan bahwa peelibatan langsung perempuan dalam pelatihan semacam ini efektif untuk mengikis rasa takut dan meningkatkan kepercayaan diri. Selain itu, terbentuknya kelompok relawan merupakan indikator keberlanjutan (*sustainability*) yang krusial, yang menjawab permasalahan ketergantungan pada modin yang diidentifikasi di awal (Ulum et al., 2022). Dengan demikian, pelatihan ini tidak hanya berhasil meningkatkan kompetensi individu tetapi juga mulai membangun ketahanan komunitas dalam memenuhi kewajiban agama sekaligus menghadapi persoalan sosial-kemasyarakatan yang nyata

KESIMPULAN

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan, dapat disimpulkan bahwa pelatihan pemulasaraan jenazah perempuan bagi ibu-ibu PKK Desa Karangmojo telah berjalan sukses dan mencapai tujuannya. Tingkat partisipasi dan antusiasme peserta yang sangat tinggi (90%) membuktikan bahwa materi yang disampaikan sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat. Metode pelatihan yang menggabungkan teori, praktik simulasi, dan pendampingan terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman komprehensif dan keterampilan praktis peserta.

Diharapkan para peserta dapat menjadi kader yang siap dan sigap dalam melaksanakan kewajiban fardhu kifayah di lingkungannya, khususnya dalam menangani jenazah perempuan, sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada modin laki-laki. Keberhasilan kegiatan ini juga memperkuat peran strategis perempuan dalam menjaga tradisi keagamaan dan solidaritas sosial di tingkat desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, R. N., Shafira, A. D., Ningrum, L. S., Puspitarini, W. A., Putri, R. L., & Azizah, W. N. (2023). Pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan pengurusan jenazah di masa pandemi. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 4(1), 45-56.
- Fauziah, M., Azizah, F., Rozaqti, H., & Mungin, F. (2024). Pelatihan pemulasaraan jenazah perempuan bagi kelompok pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga. *KREASI: Jurnal Inovasi dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 4(2), 129-137.
- Huda, M. T. (2022). *Fiqh Pengurusan Jenazah: Praktis dan Lengkap*. Pustaka Ilmu.
- Karim, A. (2002). *Petunjuk shalat jenazah dan permasalahannya*. Amzah.
- Kementerian Agama RI. (2022). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Masyhudi, F. (2021). Pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan life skill berbasis religius. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 18(1), 123-142.
- Nisa, K., & Fata, A. K. (2020). Peran perempuan dalam ritual kematian: Studi living hadis di komunitas muslim Jawa. *Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam*, 19(2), 215-234.
- Profil Desa Karangmojo. (2024). Pemerintah Desa Karangmojo, Magetan.
- Riyadi, A. (2016). Upaya pemberdayaan dan peningkatan keterampilan pemulasaraan jenazah di wilayah kecamatan Mijen kota Semarang. *Dimas: Jurnal Pemikiran Agama untuk Pemberdayaan*, 13(2), 201-219.
- Rizqiani, I. S., & Rini, N. K. (2023). Pemberdayaan perempuan melalui pelatihan pemulasaraan jenazah. *Surya: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 5(1), 7-16.
- Suharto, E. (2019). *Membangun masyarakat memberdayakan rakyat: Kajian strategis pembangunan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat*. Refika Aditama.
- Ulum, H., Aisyah, S., & Purbajati, H. I. (2022). Peningkatan pelayanan sosial keagamaan dalam bimbingan merawat jenazah di Perum Mangli Residence Kelurahan Sempusari Kaliwates-Jember. *'Ibadatuna: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 24-33.
- Yusuf, M., & Amini, A. (2021). Fardhu kifayah dalam perspektif maqashid syariah: Studi atas pengurusan jenazah di era new normal. **Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 6*(2), 345-362.
- Zed, M. (2018). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.